



PENGARUH PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP EFISIENSI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA

Khairi Ardiansyah¹, Loren Seftia Apiba², M Kelvin Apricho³, Sudirman Sitepu⁴

¹²³ Universitas Bengkulu

¹ khairiardiansyah21@gmail.com, ² lorinseftia@gmail.com, ³ mkelvin1212@gmail.com

ABSTRAC

This study analyzes the impact of implementing a restorative justice approach on the efficiency of criminal case resolution in Indonesia. Using a normative legal approach, this study examines relevant laws and regulations to assess the extent to which the legal framework supports the efficiency of case resolution through restorative justice mechanisms. The findings indicate that restorative justice has the potential to increase the efficiency of the criminal justice system by diverting minor cases to restorative mechanisms, allowing law enforcement officials to focus on more serious cases.

Keyword : *Restorative Justice, Efficiency, Settlement of criminal cases.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap efisiensi penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menilai sejauh mana dasar hukum mendukung efisiensi dalam penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana dengan mengalihkan penanganan kasus-kasus ringan ke mekanisme restoratif, sehingga memungkinkan aparat penegak hukum untuk fokus pada kasus-kasus yang lebih serius.

Kata Kunci : Restorative Justice, Efisiensi, Penyelesaian perkara pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada efisiensi penyelesaian perkara. Tingginya jumlah perkara yang masuk setiap tahun, keterbatasan sumber daya di lembaga peradilan, dan proses peradilan yang birokratis menyebabkan penundaan dalam penyelesaian kasus. Akibatnya, banyak perkara yang tertunda bertahun-tahun, dan kondisi ini tidak hanya memperpanjang penderitaan bagi korban tetapi juga mengakibatkan kepadatan lembaga pemasyarakatan. Perlu dicatat bahwa lebih



dari 50% dari lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas, sebagaimana diungkapkan dalam laporan tahunan Kementerian Hukum dan HAM.¹

Selain itu, penanganan perkara yang lambat sering kali berdampak pada meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan oleh negara dan para pihak yang terlibat. Biaya penahanan, pengadilan, dan proses banding bisa menjadi beban yang signifikan bagi sistem peradilan. Hal ini bertentangan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.² Oleh karena itu, efisiensi dalam penyelesaian perkara pidana telah menjadi salah satu fokus utama dalam reformasi peradilan di Indonesia.

Pendekatan *restorative justice* menawarkan solusi alternatif yang berpotensi mempercepat penyelesaian perkara pidana. *Restorative justice* menempatkan fokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan harmoni sosial dalam masyarakat. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang menekankan pada penghukuman, *restorative justice* lebih mengutamakan penyelesaian yang berbasis dialog dan kesepakatan antara korban dan pelaku. Pendekatan ini juga memungkinkan penyelesaian perkara di luar jalur formal peradilan, sehingga mengurangi beban pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.³

Implementasi *restorative justice* di Indonesia telah mendapatkan dasar hukum melalui berbagai peraturan. Salah satu tonggak penting adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur penerapan *diversi* dalam kasus pidana anak. *Diversi* adalah upaya penyelesaian perkara anak di luar pengadilan dengan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.⁴ Selain itu, Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi pedoman penting bagi kejaksaan untuk menerapkan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana dewasa, dengan tujuan untuk menghindari proses pengadilan yang panjang dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui cara yang lebih konstruktif.⁵

Namun, meskipun *restorative justice* telah diadopsi dalam berbagai peraturan, tantangan dalam penerapannya masih ada. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari para penegak hukum yang cenderung berorientasi pada model penegakan hukum tradisional yang menekankan pada penghukuman daripada penyelesaian damai. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang konsep *restorative justice* di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum juga menjadi hambatan yang perlu diatasi. Hal ini memerlukan upaya edukasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta kampanye kesadaran publik agar masyarakat lebih memahami manfaat dari pendekatan ini.

¹ Laporan Tahunan Kementerian Hukum dan HAM, 2022.

² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

³ Daly, K. (2002). *Restorative Justice: The Real Story*. *Punishment & Society*, 4(1), 55-79.

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1).

⁵ Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.



Lebih jauh lagi, *restorative justice* tidak selalu cocok untuk semua jenis perkara pidana. Pendekatan ini lebih efektif diterapkan pada perkara-perkara dengan tingkat kerugian yang dapat diperbaiki, seperti kasus-kasus ringan, seperti pencurian atau penganiayaan ringan. Untuk kasus-kasus yang lebih serius, seperti pembunuhan atau kekerasan seksual, *restorative justice* mungkin kurang sesuai karena dampak psikologis yang lebih berat dan kebutuhan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat.

Meskipun demikian, dalam hal efisiensi penyelesaian perkara, *restorative justice* menawarkan alternatif yang patut dipertimbangkan, terutama dalam hal mengurangi beban sistem peradilan dan mempercepat penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, penting untuk terus mengeksplorasi potensi *restorative justice* sebagai bagian dari reformasi hukum di Indonesia, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak-hak korban, pelaku, dan masyarakat luas.

B. Rumusan masalah

Setiap pendekatan hukum tentu memiliki tantangan dan peluang dalam implementasinya. Dalam konteks *restorative justice*, meskipun pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran dasar hukum di Indonesia mendukung penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara?
2. Apa Dampak *Restorative Justice* terhadap Efisiensi Penyelesaian Perkara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendekatan *restorative justice* terhadap efisiensi penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Secara spesifik, tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menganalisis dasar hukum yang mendukung penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Mengevaluasi dampak penerapan *restorative justice* terhadap efisiensi penyelesaian perkara pidana.
3. Mengidentifikasi hambatan dalam penerapan *restorative justice* dan memberikan rekomendasi untuk mengatasinya.
4. Mengeksplorasi penerapan *restorative justice* pada berbagai jenis perkara pidana dan menentukan batasan-batasannya.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan ini mengkaji



peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait dengan tujuan untuk menilai sejauh mana dasar hukum mendukung efisiensi dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*.

E. Sumber Data

1. Data Primer

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

2. Data Sekunder

Buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian sebelumnya yang membahas konsep *restorative justice* dan efisiensi dalam penyelesaian perkara pidana serta Artikel yang memuat hasil penelitian dan analisis mengenai penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana.

3. Data Tersier

Sumber referensi yang digunakan untuk mendukung pemahaman konsep-konsep hukum dasar terkait *restorative justice*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum dalam Misiensi melalui Restorative Justice

Dasar hukum yang mendukung penerapan *restorative justice* di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, memainkan peran penting dalam memastikan efisiensi penyelesaian perkara pidana. Kedua peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi penerapan *restorative justice* di Indonesia, termasuk aturan-aturan mengenai kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan ini, serta prosedur yang harus diikuti. UU No. 11 Tahun 2012 merupakan langkah penting dalam memperkenalkan *restorative justice* di Indonesia, terutama untuk kasus anak.⁶

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah dasar hukum lainnya yang mengatur penerapan *restorative justice* dalam konteks penghentian penuntutan jika kasus dapat diselesaikan secara restoratif. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengadilan. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan jika proses *restorative justice* dapat mencapai keadilan yang lebih baik. Peraturan ini menunjukkan bahwa Peraturan Kejaksaan ini mendukung efisiensi sistem peradilan dengan

⁶ Lestari, P. (2023). Peran UU No. 11 Tahun 2012 dalam Implementasi Restorative Justice di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 18(1), 50-64.



memungkinkan penyelesaian kasus di luar pengadilan.⁷ Hal ini tidak hanya mengurangi beban pengadilan, tetapi juga memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan efisien bagi kasus-kasus yang memenuhi kriteria.

Dasar hukum ini juga memperkuat posisi jaksa sebagai pihak yang dapat menginisiasi dan mengelola proses *restorative justice*. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia telah memberikan ruang bagi pendekatan ini untuk berkembang, meskipun implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman di kalangan penegak hukum dan masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya yang mendukung penerapan *restorative justice* secara efektif.

Implementasi dasar hukum melibatkan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kepolisian mengarahkan kasus ke *restorative justice*, sedangkan kejaksaan mengelola proses mediasi. Implementasi yang efektif memerlukan koordinasi antara lembaga-lembaga ini untuk memastikan bahwa prinsip *restorative justice* diikuti.⁸

Selain itu, infrastruktur yang mendukung *restorative justice* juga masih terbatas. Misalnya, fasilitas mediasi atau program rehabilitasi yang menjadi bagian dari proses *restorative justice* belum tersedia secara merata di seluruh Indonesia⁹. Kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice*.

Meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat upaya yang signifikan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan *restorative justice*. Misalnya, Kejaksaan RI telah mengadakan berbagai pelatihan dan sosialisasi mengenai penerapan *restorative justice* di berbagai daerah. Dengan dukungan yang lebih baik, implementasi *restorative justice* di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien di masa depan.

B. Dampak Restorative Justice terhadap Efisiensi Penyelesaian Perkara

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian bagi korban dan pelaku, serta perbaikan hubungan sosial di antara mereka. Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, penerapan *restorative justice* dianggap lebih efisien dibandingkan proses peradilan konvensional. Efisiensi di sini dilihat dari aspek waktu, biaya, dan penggunaan sumber daya hukum.

Salah satu keunggulan *restorative justice* adalah kemampuan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan cepat. Dalam proses peradilan konvensional, suatu perkara bisa

⁷ Ayu, L., & Rahmat, K. (2022). Penerapan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 dalam Efisiensi Proses Hukum. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 13(2), 88-102.

⁸ Hidayah, S. (2023). Koordinasi Lembaga dalam Implementasi Restorative Justice. *Jurnal Hukum Restoratif*, 11(3), 134-148.

⁹ Dewi, R. (2023). Evaluasi Dasar Hukum Restorative Justice di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 15(4), 78-92.



memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun hingga putusan akhir dijatuhkan. Sebaliknya, restorative justice memungkinkan penyelesaian dalam hitungan minggu, atau bahkan hari, tergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

Penyelesaian cepat ini terjadi karena restorative justice tidak terikat oleh prosedur formal yang kaku seperti dalam pengadilan. Prosesnya lebih fleksibel, di mana pihak-pihak yang terlibat dapat langsung berkomunikasi dan mencapai kesepakatan tanpa harus melalui sidang berulang kali.¹⁰

Selain menghemat waktu, restorative justice juga memberikan efisiensi dalam hal biaya. Proses peradilan konvensional biasanya memerlukan biaya yang cukup besar, seperti biaya administrasi, biaya pengacara, dan biaya lainnya yang terkait dengan prosedur hukum. Dalam restorative justice, biaya tersebut dapat ditekan karena tidak ada kebutuhan untuk proses formal yang berlarut-larut di pengadilan.

Biaya yang lebih rendah ini menjadi keuntungan signifikan bagi para pelaku dan korban, terutama bagi mereka yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk menghadapi proses hukum yang panjang. Di samping itu, negara juga diuntungkan karena dapat mengurangi beban finansial yang ditanggung oleh sistem peradilan pidana.¹¹

Restorative justice juga memberikan keuntungan dalam hal penggunaan sumber daya hukum, seperti hakim, jaksa, dan pengacara. Dalam peradilan konvensional, sumber daya hukum sering kali terbatas dan harus dialokasikan untuk menangani banyak kasus yang berbeda. Dengan penerapan restorative justice, sumber daya hukum tersebut dapat difokuskan pada kasus-kasus yang lebih berat, sementara kasus yang lebih ringan dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Hal ini tidak hanya mengurangi beban kerja aparat penegak hukum, tetapi juga memungkinkan sistem peradilan pidana untuk berfungsi dengan lebih efisien dan efektif.¹²

Restorative justice menawarkan penyelesaian yang lebih cepat. Setelah kesepakatan dicapai oleh semua pihak yang terlibat, proses bisa selesai dalam hitungan minggu atau bahkan hari. Hal ini karena restorative justice tidak terikat oleh prosedur formal yang kaku, sehingga proses penyelesaian dapat berjalan lebih fleksibel dan cepat.

Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana ringan, seperti pencurian dengan nilai kerugian yang kecil, pelaku dan korban dapat menyelesaikan perkara melalui restorative justice dengan mediasi yang melibatkan masyarakat dan aparat penegak hukum setempat. Dalam hal ini, proses bisa selesai jauh lebih cepat dibandingkan harus melalui jalur pengadilan yang panjang dan formal.¹³

¹⁰ Ridwan, (2021), *Hukum Pidana: Teori dan Praktik Restorative Justice*, 112-134.

¹¹ Nurliana, "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Tinjauan Yuridis Normatif," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 22, no. 1 (2022): 55-78.

¹² Siti Nurjanah, "Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 30, no. 2 (2023): 89-104.

¹³ Nurliana, "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Tinjauan Yuridis Normatif," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 22, no. 1 (2022): 78-95.



Proses peradilan konvensional mengharuskan keterlibatan berbagai sumber daya hukum, seperti hakim, jaksa, dan pengacara. Sumber daya ini sering kali terbatas dan harus dialokasikan dengan bijak untuk menangani banyak kasus yang berbeda. Akibatnya, sistem peradilan sering kali kewalahan dengan jumlah kasus yang menumpuk, yang berdampak pada lambatnya penyelesaian perkara.¹⁴ Restorative justice, di sisi lain, mengurangi kebutuhan akan sumber daya hukum yang banyak. Karena kasus-kasus ringan dapat diselesaikan di luar pengadilan, hakim dan jaksa dapat lebih fokus pada kasus-kasus yang lebih berat dan kompleks.

Hal ini tidak hanya mengurangi beban kerja aparat penegak hukum, tetapi juga memungkinkan sistem peradilan berfungsi lebih efisien dan efektif. Dalam jangka panjang, pendekatan ini dapat membantu meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia, karena aparat penegak hukum memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk menangani kasus-kasus yang memerlukan perhatian lebih besar.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penerapan *restorative justice* di Indonesia memberikan dampak positif terhadap efisiensi penyelesaian perkara pidana. Dengan mendasarkan diri pada peraturan yang mendukung, seperti UU No. 11 Tahun 2012, *restorative justice* mampu menghemat waktu, biaya, dan penggunaan sumber daya hukum, sehingga memberikan alternatif yang lebih efektif dibandingkan proses peradilan konvensional.

Perbandingan antara penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* dan proses peradilan konvensional menunjukkan bahwa *restorative justice* lebih efisien dalam hal waktu, biaya, dan penggunaan sumber daya hukum. Dengan meminimalkan prosedur formal dan fokus pada penyelesaian yang cepat dan sederhana, *restorative justice* memberikan alternatif yang efektif bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam konteks yang lebih luas, penerapan *restorative justice* dapat membantu meringankan beban sistem peradilan dan meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Ayu, L., & Rahmat, K. (2022). Penerapan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 dalam Efisiensi Proses Hukum. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 13(2).

Daly, K. (2002). *Restorative Justice: The Real Story*. Punishment & Society, 4(1).

Dewi, R. (2023). Evaluasi Dasar Hukum Restorative Justice di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 15(4), 78-92.

¹⁴ Rahmat Hidayat, "Efisiensi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Kriminologi* 19, no. 3 (2022): 150-168.



Hidayah, S. (2023). Koordinasi Lembaga dalam Implementasi Restorative Justice. *Jurnal Hukum Restoratif*, 11(3).

Lestari, P. (2023). Peran UU No. 11 Tahun 2012 dalam Implementasi Restorative Justice di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 18(1)

Nurliana, (2022) "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Tinjauan Yuridis Normatif," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 22, no. 1

Nurliana, (2022) "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Tinjauan Yuridis Normatif," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 22, no. 1, 78-95.

Rahmat Hidayat, (2022), "Efisiensi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Kriminologi* 19, no. 3.

Ridwan, (2021), *Hukum Pidana: Teori dan Praktik Restorative Justice*

Siti Nurjanah, "Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 30, no. 2 (2023)

Peraturan Perundang – undangan :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sumber Lainnya :

Laporan Tahunan Kementerian Hukum dan HAM, 2022.